



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean_fmdu@undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 41/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PENGANGKATAN SEBAGAI TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU
PROGRAM STUDI NEUROLOGI DEPARTEMEN KEDOKTERAN SPESIALIS
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjaga mutu pendidikan dan pelayanan pada Program Studi Neurologi Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro perlu dibentuk Tim Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
b. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana

- diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI NEUROLOGI DEPARTEMEN KEDOKTERAN SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018.
- KESATU : Mengangkat Tim Gugus Penjaminan Mutu Program Studi Neurologi Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :
a. Dalam pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Akademik, Tim Gugus Penjaminan Mutu Program Studi Neurologi Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2018 bertugas membantu Wakil Dekan Akademik & Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dalam hal:
1. penyusunan Spesifikasi Program Studi (SP);
2. penyusunan Manual Prosedur (MP);
3. penyusunan Instruksi Kerja (IK);
4. pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SP, MP, IK;
5. evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran;
6. evaluasi hasil proses pembelajaran;
7. perbaikan proses pembelajaran;
8. penyempurnaan SP, MP dan IK secara berkelanjutan;
9. tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik.
- b. Tugas-tugas rutin Tim adalah:
1. menyusun laporan hasil evaluasi proses pembelajaran;
2. melakukan evaluasi proses pembelajaran semester.

KETIGA ...

- KETIGA : Kepada Tim Gugus Penjaminan Mutu Program Studi Neurologi Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Undip diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 12 Maret 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada yth:

1. Wakil Dekan Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;
2. Kadep. Kedokteran Spesialis FK Undip
3. KPS Neurologi FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 41 /UN7.5.4/HK/2018
TANGGAL : 12 MARET 2018
TENTANG :
PENGANGKATAN SEBAGAI TIM GUGUS PENJAMINAN
MUTU PROGRAM STUDI NEUROLOGI DEPARTEMEN
KEDOKTERAN SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018.

SUSUNAN PERSONALIA TIM TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU

No	Nama	Gol.	Jabatan
1	dr. Ratih Vierda Octaviani, Sp.S, MSi.Med	III/b	Ketua GPM
2	dr. Arinta Puspita Wati, Sp.S	III/b	Sekretaris GPM

Semarang, 12 Maret 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

